



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, yang selanjutnya disingkat RSUD Besemah adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Pagar Alam.
5. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsinya sebagai pengelola manajemen RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
8. Pegawai BLUD adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tenaga Bantuan dan Pegawai Non PNS BLUD.
9. Tenaga Bantuan adalah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
11. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
12. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.

13. Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
14. Honorarium Tenaga Bantuan adalah gaji yang diberikan kepada Tenaga Bantuan setiap bulan.
15. Jasa pelayanan adalah insentif berupa imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya, terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.
16. Pendapatan operasional rumah sakit adalah pendapatan yang bersumber dari tarif pelayanan yang berlaku.
17. Pendapatan lainnya adalah pendapatan yang bersumber dari pelayanan lain, seperti keuntungan obat, keuntungan parkir, pendidikan dan pelatihan, penelitian, sewa gedung, pengelolaan limbah medis, dan lain-lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD Besemah Kota Pagar Alam dalam pemberian remunerasi.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi kepada pegawai RSUD Besemah Kota Pagar Alam dalam meningkatkan kinerja pelayanan.
- (3) Remunerasi bertujuan untuk memberikan imbalan secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja.

BAB III

BENTUK REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan dalam bentuk:
 - a. Gaji atau honorarium;
 - b. Insentif berupa jasa pelayanan.

L

- (2) Gaji untuk PNS BLUD dan Honorarium Tenaga Bantuan BLUD, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium untuk Pegawai Non PNS BLUD, diatur dengan Keputusan Direktur.
- (4) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan tiap bulan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD, yang bersumber dari pendapatan operasional dan pendapatan lainnya di BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- (6) Besaran jasa pelayanan dari pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar 44% (empat puluh empat persen).
- (7) Besaran jasa pelayanan dari pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembagian insentif atau jasa pelayanan pada pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IV

PENERIMA REMUNERASI

Pasal 4

Remunerasi diberikan bagi:

- a. Pejabat Pengelola;
- b. Pegawai BLUD; dan
- c. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

2

BAB V PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Penganggaran remunerasi berasal dari sumber dana:
 - a. APBD Kota; dan
 - b. Pendapatan BLUD.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari APBD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. gaji dan tunjangan melekat pada gaji bagi PNS BLUD;
 - b. honorarium bagi Tenaga Bantuan Kota.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. honorarium bagi pegawai non PNS BLUD;
 - b. jasa pelayanan bagi PNS BLUD dan pegawai non PNS BLUD; dan
 - c. honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (4) Besaran jasa pelayanan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

BAB VI PENGHENTIAN PENGHITUNGAN JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pemberian jasa pelayanan dihentikan apabila pegawai BLUD:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tugas belajar;
 - c. bebas tugas;
 - d. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kota;
 - e. berstatus sebagai pegawai titipan yang bekerja di luar Pemerintah Kota;
 - f. mutasi keluar Pemerintah Kota terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan;
 - g. cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, atau cuti besar;
 - h. diberhentikan sementara;
 - i. memasuki batas usia pensiun sesuai Surat Keputusan pensiun.

2

- (2) Penghentian pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan apabila pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 29 Juli 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 26